



**PERBEKEL DANGIN PURI KANGIN
KOTA DENPASAR**

**PERATURAN PERBEKEL DANGIN PURI KANGIN
NOMOR 6 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DANGIN PURI KANGIN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dangin Puri Kangin Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158) ;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);

11. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Adat, Banjar Adat dan Sekaa Teruna (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 57) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Adat, Banjar Adat dan Sekaa Teruna (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 17);
13. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Harga Jasa Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 22);
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Harga Barang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 21);
15. Peraturan Desa Dangin Puri Kangin Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dangin Puri Kangin Tahun 2019 Nomor 19);
16. Peraturan Desa Dangin Puri Kangin Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Dangin Puri Kangin Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2019 - 2025 (Lembaran Desa Dangin Puri Kangin Tahun 2025 Nomor 05);
17. Peraturan Desa Dangin Puri Kangin Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Dangin Puri Kangin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Sapta Karya Jaya Dangin Puri Kangin (Lembaran Desa Dangin Puri Kangin Tahun 2025 Nomor 08);

18. Peraturan Desa Dangin Puri Kangin Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Dangin Puri Kangin Tahun 2025 Nomor 11);
19. Peraturan *Perbekel* Desa Dangin Puri Kangin Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Barang Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Dangin Puri Kangin Tahun 2025 Nomor 01);
20. Peraturan *Perbekel* Desa Dangin Puri Kangin Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Jasa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Dangin Puri Kangin Tahun 2025 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dangin Puri Kangin Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut ;

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 28.920.000,00
b. Tranfer	Rp. 7.324.859.257,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 12.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp . 7.365.779.257,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 3.327.242.027,65
b. Bidang Pembangunan	Rp. 2.062.355.389,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 2.736.168.300,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 36.713.750,00
e. Tak Terduga	Rp. 54.192.746,00
Jumlah Belanja	<u>Rp. 8.216.672.212,65</u>
Surplus/(Defisit)	Rp (850.892.955,65)

= = = = =

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

SILPA (TAHUN 2025) Rp. 850.892.955,65

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp. -

Selisih Pembiayaan (a - b)

Rp 850.892.955,65

= = = = =

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dangin Puri Kangin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan *Perbekel* ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Dangin Puri Kangin.



BERITA DESA DANGIN PURI KANGIN TAHUN 2025 NOMOR 06